

PERATURAN DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Daerah, maka kegiatan Dewan dimaksud, perlu didukung dengan pembiayaan yang memadai ;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 maka Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 1996 perlu diadakan penyesuaian ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengatur dan menetapkan kembali Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Selatan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
4. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Propinsi Sumatera Selatan dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sekretariat DPRD adalah perangkat DPRD yang membantu DPRD Propinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
6. Sekretaris DPRD adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD Propinsi Sumatera Selatan yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, atas persetujuan pimpinan DPRD Propinsi Sumatera Selatan dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD Propinsi Sumatera Selatan.
7. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD Propinsi Sumatera Selatan sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan anggota DPRD Propinsi Sumatera Selatan.

BAB II

KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

Bagian Pertama

Penghasilan Tetap

Paragraf 1

Jenis Penghasilan Tetap

Pasal 2

- (1) Di dalam melaksanakan kewenangan dan fungsinya, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan yang terdiri, atas Penghasilan tetap dan Tunjangan Kesejahteraan.
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. Uang Representasi ;
 - b. Uang Paket ;
 - c. Tunjangan Jabatan ;
 - d. Tunjangan Komisi ;
 - e. Tunjangan Panitia ;
 - f. Tunjangan Khusus ;
 - g. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tunjangan Kesehatan dan Tunjangan Kesejahteraan lainnya.
 - b. Bantuan uang Duka dan Biaya Pengangkutan Jenazah.
 - c. Pakaian Dinas.
 - d. Rumah Jabatan beserta pelengkapanya.
 - e. Kendaraan Dinas.

(4) Penghasilan

- (4) Penghasilan Tetap bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan, kecuali ada pengaturan lainnya untuk itu.
- (5) Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD pemberiannya diatur sesuai dengan keperluannya.

Paragraf 2

Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD menerima Uang Representasi,
- (2) Besarnya Uang Representasi bagi Ketua DPRD paling tinggi 60 % (enam puluh perseratus) dari gaji pokok Gubernur.
- (3) Besarnya Uang Representasi Wakil Ketua DPRD paling tinggi 90 % (sembilan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Besarnya Uang Representasi anggota DPRD paling tinggi 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain Uang Representasi, kepada Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3

Uang Paket

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Uang Paket.

- (2) Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 25 % (dua puluh lima perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Paragraf 4

Tunjangan Jabatan

Pasal 5

- (1) Kepada Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 50 % (lima puluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Paragraf 5

Tunjangan Komisi

Pasal 6

- (1) Bagi anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Komisi diberikan Tunjangan Komisi.
- (2) Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua paling tinggi 20 % (dua puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua paling tinggi 15 % (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris paling tinggi 15 % (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Paragraf 6

Tunjangan Khusus

Pasal 7

Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus.

Paragraf 7

Tunjangan Perbaikan Penghasilan

Pasal 8

Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tunjangan Panitia

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia.
- (2) Besarnya Tunjangan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua paling tinggi 15 % (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
 - b. Wakil Ketua paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
 - c. Sekretaris paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
 - d. Anggota paling tinggi 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Bagian Ketiga

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan dan Kesejahteraan lainnya.
- (2) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk jaminan asuransi.

Pasal 11

Apabila Pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi ;
- b. bantuan biaya pengangkutan jenazah.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan rumah jabatan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Biaya pemeliharaan rumah jabatan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Apabila Pimpinan dan Anggota DPRD bersangkutan berhenti atau berakhir masa baktinya, maka rumah jabatan tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

- (2) Komisi disediakan kendaraan operasional guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional dianggarkan pada Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Apabila Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan berhenti dan berakhir masa bhaktinya, maka kendaraan dinas tersebut diserahkan kembali pada Pemerintah Daerah.
- (5) Kendaraan Operasional Komisi sehubungan dengan berakhirnya masa bhakti keanggotaan diserahkan kembali kepada komposisi Komisi berikutnya.

Bagian Keempat

Biaya Kegiatan DPRD

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada Belanja Sekretariat DPRD disediakan :
 - a. Belanja Pegawai ;
 - b. Belanja Barang ;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas ;
 - d. Biaya Pemeliharaan ;
 - e. Biaya Penunjang Kegiatan.
- (2) Besarnya biaya penunjang kegiatan DPRD ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
 - a. sampai dengan Rp 15 milyar paling rendah Rp 175 juta dan paling tinggi sebesar 1,5 % ;
 - b. di atas Rp 15 milyar s/d Rp 50 milyar paling rendah Rp 225 juta dan paling tinggi sebesar 1,25 % ;
 - c. di atas Rp 50 milyar s/d Rp 100 milyar paling rendah Rp 625 juta dan paling tinggi sebesar 1 % ;

- d. di atas Rp 100 milyar s/d Rp 250 milyar paling rendah Rp 1 milyar dan paling tinggi sebesar 0,75 % ;
- e. di atas Rp 250 milyar s/d Rp 500 milyar paling rendah Rp 1,875 milyar dan paling tinggi sebesar 0,50 % ;
- f. di atas Rp 500 milyar paling rendah Rp 2,50 milyar dan paling tinggi sebesar 0,25 %.

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 15

Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Pengeluaran yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Daerah ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 17

Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 18

Pengelolaan keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dan pertanggungjawaban keuangan DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 2 Serie D), dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Mei 2001

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22-6- 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 9 SERIE D.